



PUTUSAN

Nomor 1250/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, 26 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sungai Jawi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir 06 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Gang Transmigrasi Nomor 22, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1250/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 15 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Penggugat menikah siri dengan Tergugat yang dilaksanakan di xxxxx xxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Permai Nomor A-7, RT.001 RW.016, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama bapak **Ayah kandung**, yang menjadi saksi adalah **bapak SAKSI 1** dan **bapak SAKSI 2** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai mahasiswa, Penggugat dan Tergugat khawatir kalau status pernikahan tersebut mengganggu perkuliahannya;

4. Bahwa karenanya Penggugat sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak untuk keperluan perceraian;

5. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Pontianak tanggal 09 Maret 2013, dan **ANAK 2**, lahir di Pontianak tanggal 09 Maret 2013;

6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar karena Tergugat sering mengabaikan kewajibannya sebagai ayah setelah Penggugat melahirkan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah setelah pernikahan;

7. Bahwa, penyebab lain Tergugat sering tidak ada kabar selama pernikahannya dengan Penggugat;

8. Bahwa, puncak masalah Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2013, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung hanya 5 kali Tergugat memberikan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan ternyata setelah diketahui alasan Tergugat sering tidak memberi kabar adalah karena Tergugat sudah menikah lagi;

9. Bahwa, sejak tanggal Januari 2013 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2012 di xxxxx xxxx xxxxxxxx, Gang Permai Nomor A-7, RT.001 RW.016, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**binti Ayah kandung);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6171050102170005 atas nama Kepala Keluarga Anggie Putri Kusuma Dewi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Februari 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1 (ibu tiri Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 20 November 2012 di xxxxx xxxx xxxxxxxx, Gang Permai Nomor A-7, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah kandung** dan pada saat itu dilaksanakan sendiri oleh ayah kandung Penggugat untuk proses mengijab dan pengucapan qobul dari Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat adalah saksi bapak SAKSI 1 dan bapak Abu Bakar Justitia Mukti, mas kawinya berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat berstatus perjaka, sedang Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak secara resmi, tetapi secara di bawah tangan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus Mahasiswa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan saudara sesusuan dan secara agama Islam yang dianut mereka, tidak ada larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat datang ke Pengadilan ini adalah supaya pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan untuk melakukan perceraian ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah, hingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak ada kabar berita selama pernikahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 dikarenakan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung hanya lima kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, Gang Permai Nomor A-7, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Adisucipto, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi komunikasinya dan sudah tidak peduli satu sama lainnya ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 (adik kandung Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 20 November 2012 di xxxxx xxxx xxxxxxxx, Gang Permai Nomor A-7, RT.001 RW.016, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama bapak **Ayah kandung** dan pada saat untuk proses mengijab dan pengucapan qobul dari Tergugat dilaksanakan sendiri oleh ayah kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat adalah saksi **sendiri** dan bapak SAKSI 1, mas kawinya berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat berstatus bujang, sedang Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak secara resmi, tetapi secara di bawah tangan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan saudara sesusuan dan secara agama Islam yang dianut mereka, tidak ada larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Penggugat datang ke Pengadilan ini adalah supaya pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan untuk melakukan perceraian ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah, hingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering melalaikan kewajiban dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak memberi kabar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013, Tergugat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Nomor 22 xxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, Gang Permai Nomor A-7, xxxx xxxxxxxx ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi komunikasinya dan sudah tidak peduli satu sama lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan

tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksanya perkara pokok perceraian Majelis Hakim perlu memeriksa pengesahan nikah Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) juga dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang dikuatkan dengan bukti saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxx, Gang Permai Nomor A-7, RT.001 RW.016, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 20 November 2012 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan H.M. Suwingyo, Gang Permai Nomor A-7, RT.001 RW.016, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxx, wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama bapak **Ayah kandung**, ada ijab kabul, ada saksi nikah dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui perihal akad nikah Penggugat dan mengetahui pula bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pernikahan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Mejlis Hakim menemukan fakta yang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2012 yang dilakukan secara siri menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan H.M. Suwingyo, Gang Permai Nomor A-7, RT.001 RW.016, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tidak adanya hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan antara Penggugat dengan Tergugat menjadikan tidak adanya halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan status Tergugat yang perjaka dan status Penggugat yang masih gadis, telah dapat membuktikan bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga tidak terdapat larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan pada pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tidak dicatatkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum Penggugat pada point 2 supaya pernikahan Penggugat (**PENGGUGATbinti Ayah kandung**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) dinyatakan sah, *patut dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ibu tiri Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan jarang menafkahi Penggugat selain itu Tergugat sering tidak memberi kabar kepada Penggugat dan saksi ibu tiri Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Selain

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat tinggal di Jalan Adisucipto, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan H.M. Suwungyo, Gang Permai Nomor A-7 xxxx xxxxxxxxxxxx, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi komunikasinya dan sudah tidak peduli satu sama lainnya dan saksi ibu tiri Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah-masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud karena terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, namun apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGATbinti Ayah kandung**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2012 di xxxxx xxxx xxxxxxxx,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Permai Nomor A-7, RT.001 RW.016, Kelurahan Sungai Jawi,
Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxx;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGATbinti Ayah kandung**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Hj. Nurjanah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H., dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Sitti Rahmaniah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Rahmaniah, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No.1250/Pdt.G/2021/PA.Ptk